

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS FIQIH

Isri Nasifah¹, Chanifundin²

isrinasifah1998@gmail.com¹, chanifudin@kampusmelayu.ac.id²,

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

ABSTRAK

Pendidikan Islam berbasis fiqih merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemahaman dan penerapan ajaran Islam berdasarkan hukum fiqih. Fiqih sendiri adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan tujuan untuk memberikan panduan hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan, fiqih tidak hanya dipahami sebagai ilmu hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan akhlak, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fiqih memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pemahaman mengenai halal dan haram, kewajiban, sunnah, serta tata cara ibadah yang benar sesuai syariat. Pendidikan berbasis fiqih mampu mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga taat secara syariat.

Kata Kunci: Pendidikan, Fiqih.

ABSTRACT

Fiqh-based Islamic education is an educational approach that focuses on understanding and applying Islamic teachings based on fiqh law. Fiqh itself is a science that discusses Islamic sharia laws taken from the Al-Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, with the aim of providing life guidelines for Muslims in various aspects of life. In the context of education, fiqh is not only understood as legal knowledge, but also as an instrument for developing morals, attitudes and behavior that are in accordance with Islamic values. Fiqh has a significant role in providing an understanding of halal and haram, obligations, sunnah, and correct procedures for worship according to the Shari'a. Fiqh-based education is able to produce individuals who are not only intellectually intelligent, but also adhere to sharia.

Keywords: Education, Fiqh.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam berbasis fiqih merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemahaman dan penerapan ajaran Islam berdasarkan hukum fiqih. Fiqih sendiri adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan tujuan untuk memberikan panduan hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan, fiqih tidak hanya dipahami sebagai ilmu hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan akhlak, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fiqih memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pemahaman mengenai halal dan haram, kewajiban, sunnah, serta tata cara ibadah yang benar sesuai syariat. Pendidikan berbasis fiqih mampu mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga taat secara syariat. Di Indonesia, pendidikan Islam berbasis fiqih memainkan peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Dengan menerapkan ajaran fiqih dalam proses belajar, siswa diharapkan dapat memahami kewajiban-kewajiban agama, seperti ibadah, muamalah, dan adab kehidupan sehari-hari.

METODOLOGI

Penulisan makalah ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi literature bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi dan pustaka lainnya seperti internet. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maupun diterbitkan dalam buku, jurnal online nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Islam Berbasis Fiqih

Fiqih secara etimologi berasal dari kata “faqaha” yang berarti memahami. Secara terminologi, fiqih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Pendidikan Islam berbasis fiqih adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta didik tentang hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam berbasis fiqih di Indonesia mengacu pada sistem pendidikan yang memadukan prinsip-prinsip fiqih Islam dalam pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Fiqih, sebagai cabang ilmu dalam Islam yang mengatur tata cara ibadah, muamalah, dan akhlak, diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan. Di Indonesia, pendidikan Islam berbasis fiqih bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta melatih kemampuan peserta didik untuk menerapkan fiqih dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Dengan mengintegrasikan fiqih dalam kurikulum pendidikan, diharapkan generasi muda dapat memiliki panduan moral dan etika yang kokoh serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka.¹

B. Ruang Lingkup Pendidikan Islam Berbasis Fiqih

Ruang lingkup pendidikan Islam berbasis fiqih mencakup beberapa aspek penting yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Penjelasan rinci mengenai ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibadah

Ibadah merupakan aspek utama dalam fiqih yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan Allah Swt. Aspek ini mencakup panduan pelaksanaan ibadah wajib maupun sunnah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Melalui pendidikan fiqih, peserta didik diajarkan untuk memahami dan menjalankan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat. Hal ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang taat beragama dan memiliki hubungan spiritual yang kokoh dengan Allah SWT. Pendalaman aspek ibadah membantu peserta didik memahami kewajiban dan kedudukan mereka sebagai hamba Allah SWT.²

2. Muamalah

Muamalah mencakup pengaturan hubungan antarindividu dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam fiqih, aspek ini mengatur berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, utang piutang, akad, dan pengelolaan harta. Prinsip utama dalam muamalah adalah menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Contohnya, fiqih memberikan ketentuan terkait akad jual beli, seperti harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan harus halal dan jelas, serta harga yang disepakati. Selain itu, muamalah juga mencakup pengaturan wakaf, hibah, dan warisan yang penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Muamalah bertujuan menciptakan keadilan dan harmoni dalam hubungan sosial, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai prinsip syariah.³

¹ Murtadha, Abdul. *Fiqh dan Penerapannya dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

² Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

³ Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2018.

3. Munakahat

Munakahat merupakan cabang fiqih yang membahas hukum-hukum terkait pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga. Dalam pernikahan, fiqih menjelaskan syarat-syarat sahnya akad nikah, seperti adanya wali, dua saksi, dan mahar. Selain itu, fiqih juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, konsep nafkah, serta tata cara talak atau perceraian yang sesuai dengan syariat. Aspek ini bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan memenuhi nilai-nilai Islam. Pembahasan tentang munakahat juga mencakup pengasuhan anak (hadhanah) dan pembagian warisan keluarga. Melalui pendidikan Islam berbasis fiqih, peserta didik dapat memahami pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan syariat Islam.⁴

4. Jinayah

Jinayah adalah bagian dari fiqih yang mengatur tindak pidana dan hukuman dalam Islam. Dalam aspek ini, fiqih memberikan pedoman terkait jenis-jenis pelanggaran, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan zina, beserta sanksi yang harus diberikan kepada pelakunya. Hukuman dalam jinayah bertujuan untuk menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan di masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, hukuman potong tangan hanya diberlakukan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nilai barang yang dicuri melebihi batas minimum dan barang tersebut disimpan di tempat yang layak. Fiqih jinayah bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.⁵

C. Implementasi Pendidikan Islam Berbasis Fiqih

Implementasi pendidikan Islam berbasis fiqih dapat diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam yang diatur dalam fiqih ke dalam proses pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami ilmu pengetahuan umum tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek hukum Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak, maupun hubungan sosial lainnya.⁶ Pendidikan berbasis fiqih menekankan pada pembentukan karakter islami melalui pemahaman syariat secara komprehensif, sehingga peserta didik mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Fiqih dalam pendidikan tidak hanya mengatur pelaksanaan ibadah formal seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup tata cara interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis fiqih berfungsi sebagai panduan moral, hukum, dan etika yang membentuk individu menjadi insan kamil sesuai dengan tujuan pendidikan Islam secara umum.⁸

1. Pengintegrasian Nilai-Nilai Fiqih Dalam Kurikulum

Implementasi pendidikan Islam berbasis fiqih dapat dimulai dengan mengintegrasikan nilai-nilai fiqih ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal. Dalam hal ini, fiqih sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, diambil dari dalil-dalil yang terperinci, perlu menjadi bagian dari pembelajaran sejak dini. Mata pelajaran seperti fikih ibadah, muamalah, dan jinayah diajarkan sesuai dengan jenjang pendidikan, dengan pendekatan yang sistematis dan kontekstual. Misalnya, pada jenjang dasar, siswa diajarkan tentang tata cara salat, puasa, dan bersuci, sedangkan pada jenjang

⁴ Al-Mawardi, Imam. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

⁵ Shalih, Muhammad. *Fiqih Jinayah dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

⁶ Ahmad, M. (2018). "Fiqih Sebagai Pilar Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 45-58.

⁷ Rahman, A. (2020). "Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Mulia." *Tarbiyah Journal*, 8(1), 22-34.

⁸ Yusuf, S. (2019). "Pengintegrasian Fiqih dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 89-103.

menengah, materi fiqh berkembang pada aspek-aspek sosial seperti zakat, akad jual beli, dan hukum keluarga. Integrasi ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang memahami dan mampu mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Metode Pembelajaran Kontekstual

Pendidikan fiqh harus diajarkan dengan metode pembelajaran yang kontekstual, sehingga siswa dapat memahami relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern. Metode ini melibatkan pendekatan problem-solving, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi. Misalnya, pembelajaran tentang hukum jual beli dapat menggunakan studi kasus tentang transaksi online, yang relevan dengan kehidupan peserta didik saat ini. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan fiqh dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ulama Indonesia yang menekankan pentingnya fiqh sebagai pedoman praktis umat Islam⁹.

3. Peningkatan Kompetensi Guru

Guru memegang peranan penting dalam implementasi pendidikan berbasis fiqh. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan ilmu fiqh harus menjadi prioritas. Guru tidak hanya dituntut memahami hukum-hukum fiqh, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya kepada peserta didik dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop fiqh. Hal ini penting agar proses pembelajaran tidak hanya menjadi penyampaian teori, tetapi juga pembentukan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁰

4. Penerapan Di Lingkungan Sekolah

Pendidikan berbasis fiqh tidak hanya diajarkan dalam ruang kelas, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Misalnya, dengan menerapkan program pembiasaan ibadah seperti salat berjamaah, puasa sunnah bersama, dan kegiatan sosial berbasis syariat seperti berbagi sedekah. Lingkungan sekolah yang Islami menjadi sarana efektif untuk internalisasi nilai-nilai fiqh pada siswa. Implementasi ini mendukung pembentukan budaya sekolah yang berlandaskan hukum Islam, sehingga siswa terbiasa menerapkan ajaran Islam secara konsisten.

5. Penyusunan Buku Ajar Dan Media Pembelajaran Berbasis Fiqh

Media pembelajaran yang mendukung pendidikan fiqh juga menjadi faktor penting. Buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa harus disusun berdasarkan kurikulum yang relevan dan dilengkapi dengan ilustrasi, contoh praktis, serta aktivitas interaktif. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pembelajaran Islam berbasis fiqh, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Media pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar fiqh secara fleksibel, baik di dalam maupun di luar sekolah¹¹.

6. Pengukuran Dan Evaluasi Pemahaman Siswa

Pendidikan berbasis fiqh membutuhkan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Pengukuran dilakukan melalui ujian teori, praktik ibadah, dan observasi perilaku sehari-hari siswa. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa pembelajaran fiqh tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan oleh siswa dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, pendidikan fiqh mampu mencetak generasi yang tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga

⁹ Ahmad Zarkasih. *Fiqh Praktis untuk Pelajar*. Jakarta: Kencana, 2018.

¹⁰ Asyraf Suryadi, *Pengembangan Pendidikan Islam dalam Perspektif Fiqh*, Bandung: Alfabeta, 2020.

¹¹ Agus Salim, *Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019.

menjadikannya sebagai pedoman hidup¹²

D. Tantangan Dan Solusi Dalam Pendidikan Islam Berbasis Fiqih

Pendidikan Islam berbasis fiqih menghadapi berbagai tantangan yang berakar pada perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan dinamika sosial. Tantangan tersebut mencakup pemahaman fiqih yang sering kali dianggap kaku, kurang relevan dengan konteks modern, serta terbatasnya kreativitas dalam metode pembelajaran. Sementara itu, solusi yang ditawarkan melibatkan pengembangan pendekatan kontekstual, integrasi nilai-nilai universal fiqih dengan kebutuhan kontemporer, serta pembaruan kurikulum pendidikan Islam.

1. Tantangan

a. Pemahaman yang Kaku

Banyak peserta didik memandang fiqih sebagai kumpulan hukum yang bersifat dogmatis dan tidak fleksibel. Padahal, fiqih bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan konteks zaman tertentu¹³. Pemahaman yang kaku dalam konteks pendidikan Islam berbasis fiqih merujuk pada cara pandang atau pendekatan yang rigid (terlalu kaku dan tidak fleksibel) dalam memahami prinsip-prinsip fiqih, tanpa mempertimbangkan perubahan zaman atau perbedaan konteks yang ada.¹⁴ Pendidikan Islam berbasis fiqih, secara umum, bertujuan untuk mendidik umat Islam agar memahami hukum-hukum syariat Islam dengan mengacu pada sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi para ulama fiqih.

Namun, ketika pemahaman terhadap fiqih dilakukan secara kaku, bisa terjadi beberapa permasalahan, seperti stagnasi dalam pemikiran, kurangnya penyesuaian dengan realitas sosial, dan minimnya dialog antar mazhab. Oleh karena itu, pendidikan fiqih diharapkan tidak hanya berfokus pada pemahaman yang tekstual, tetapi juga mengedepankan pemahaman yang dinamis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan ijtihad dan pendapat yang berkembang di kalangan ulama.

b. Kurangnya Relevansi dengan Isu Kontemporer

Sebagian materi fiqih tidak membahas isu-isu baru seperti bioetika, teknologi finansial, atau masalah lingkungan yang relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini¹⁵. Kurangnya relevansi dengan isu kontemporer dalam pendidikan Islam berbasis fiqih berarti bahwa pendekatan yang digunakan dalam pendidikan fiqih belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan modern. Pendidikan fiqih lebih sering mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam klasik yang diterapkan dalam konteks tradisional tanpa menghubungkannya dengan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti perkembangan teknologi, ekonomi digital, pluralitas sosial, perubahan norma budaya, dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara teori fiqih yang diajarkan dengan kebutuhan praktis umat Islam dalam menghadapi dunia yang semakin berkembang dan kompleks.¹⁶

c. Metode Pembelajaran yang Tradisional

Pendidikan fiqih sering kali masih menggunakan pendekatan hafalan dan ceramah, sehingga kurang menarik minat peserta didik¹⁷. Metode pembelajaran tradisional dalam

¹² Syaikh Abdul Aziz, *Metodologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

¹³ Asrori, Mohammad. *Fiqih dan Dinamika Sosial: Menjawab Tantangan Zaman*. Surabaya: Al-Ishlah Press, 2018.

¹⁴ Suhartono, A. *Studi Terhadap Pemahaman Kaku dalam Pendidikan Fiqih*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

¹⁵ Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.

¹⁶ Kamaruddin, A. (2018). *Pendidikan Fiqih dalam Konteks Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁷ Zuhdi, Muhammad. *Inovasi Pembelajaran Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

pendidikan Islam berbasis fiqih merujuk pada cara-cara lama yang digunakan dalam menyampaikan ilmu fiqih kepada siswa. Dalam konteks ini, pembelajaran biasanya dilakukan secara tatap muka, menggunakan pendekatan hafalan, ceramah, dan penjelasan langsung oleh guru. Proses ini menekankan pada pengajaran teks-teks klasik fiqih yang sudah ada tanpa banyak melibatkan pendekatan interaktif atau berbasis teknologi. Pembelajaran jenis ini berfokus pada penguasaan materi secara tekstual dan tidak banyak memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi pemahaman mereka lebih jauh atau mengaitkan fiqih dengan situasi kontemporer.¹⁸ Namun, metode tradisional ini menghadapi sejumlah tantangan dalam pendidikan Islam berbasis fiqih saat ini, seperti Metode tradisional cenderung kurang melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Hal ini dapat menyebabkan pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi dan metode pembelajaran yang lebih dinamis. Fiqih yang diajarkan dengan cara tradisional sering kali kurang menanggapi kebutuhan dunia modern dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di zaman ini.

2. Solusi

a. Pendekatan Kontekstual

Dalam pendidikan Islam berbasis fiqih, pendekatan ini mencoba untuk menghubungkan prinsip-prinsip fiqih dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh umat Islam, baik dalam aspek individu maupun masyarakat. Pendekatan ini juga berusaha untuk membuat ajaran Islam dapat diterima dan diterapkan dengan cara yang relevan dan sesuai dengan tantangan zaman tanpa mengubah substansi ajaran itu sendiri. Pendekatan kontekstual mengutamakan relevansi dan keberlanjutan fiqih dalam memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang ada. Misalnya, dalam menangani isu-isu seperti ekonomi, pernikahan, dan pendidikan, fiqih harus diinterpretasikan dengan cara yang tidak kaku, tetapi fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.¹⁹

Mengajarkan fiqih dengan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan pemahaman peserta didik²⁰. Contohnya adalah membahas hukum fiqih dalam transaksi digital seperti e-commerce atau penggunaan cryptocurrency.

b. Integrasi Nilai-Nilai Universal

Pendekatan pendidikan Islam berbasis maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) dapat mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan ke dalam pembelajaran fiqih²¹. Penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diterima secara umum di seluruh dunia (nilai universal) dalam konteks pendidikan Islam yang berlandaskan pada fiqih (ilmu hukum Islam). Nilai-nilai universal ini meliputi keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, persaudaraan, dan kehormatan individu, yang dapat digabungkan dengan prinsip-prinsip fiqih untuk menciptakan solusi pendidikan yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan zaman.²²

c. Inovasi Metode Pembelajaran

Penerapan teknologi seperti aplikasi interaktif, media digital, dan metode kolaboratif dapat membuat pembelajaran fiqih lebih menarik dan efektif²³. Inovasi ini bertujuan untuk

¹⁸ Syaifuddin, Hidayat. *Pendidikan Islam di Era Modern: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2021.

¹⁹ Salim, Abdul. "Pendekatan Kontekstual dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 1, 2022, h. 35.

²⁰ Syahrin, Muhammad. *Fiqih Kontemporer: Paradigma Kontekstual dalam Pendidikan Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2020.

²¹ Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

²² Nurdin, M. (2009). *Pendidikan Islam dan Nilai-Nilai Universal*. Bandung: CV Pustaka Setia.

²³ Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Islam: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengatasi tantangan dalam pengajaran fiqh, serta menjawab kebutuhan pembelajaran yang relevan dengan konteks zaman dan lingkungan siswa. Konsep inovasi metode pembelajaran ini melibatkan pemanfaatan teknologi, pendekatan interaktif, serta penyesuaian materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa.²⁴

E. Kondisi Pendidikan Islam Berbasis Fiqh Di Indonesia

Implementasi Pendidikan Islam berbasis fiqh di Indonesia merupakan upaya penting untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dengan menekankan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqh yang mencakup aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual yang tinggi.

Pendidikan Islam berbasis fiqh di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa lalu hingga era modern. Pada masa klasik, pendidikan Islam lebih banyak diselenggarakan di pesantren yang mengutamakan pengajaran fiqh dalam bentuk kitab-kitab kuno. Pelajaran fiqh pada waktu itu sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mengajarkan tata cara ibadah, muamalah, serta hukum-hukum sosial yang berlaku sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, fiqh berfungsi sebagai pedoman hidup dan hukum yang harus dijalankan oleh umat Islam.²⁵

Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya modernisasi, pendidikan Islam berbasis fiqh di Indonesia mengalami transformasi. Di era modern ini, pendidikan fiqh tidak hanya diterapkan di pesantren tetapi juga di sekolah-sekolah umum dengan kurikulum yang lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini juga didorong oleh perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang memperkenalkan metode pengajaran yang lebih variatif, seperti penggunaan media digital dalam proses belajar mengajar fiqh. Seiring dengan itu, pendidikan Islam berbasis fiqh kini berfokus pada pembentukan karakter dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dalam konteks kehidupan kontemporer, yang mencakup masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Pendidikan fiqh di Indonesia saat ini menjadi lebih inklusif dengan memasukkan aspek kritis dan kontekstual, yang mempertimbangkan perkembangan zaman dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini juga mengarah pada upaya untuk menyeimbangkan antara teks-teks klasik dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendidikan fiqh dapat diterapkan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan mengadaptasi kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pengajaran fiqh yang berbasis pada kajian mendalam terhadap teks klasik dan aplikasinya dalam konteks modern sangat penting untuk memastikan pemahaman yang utuh dan relevan. Selain itu, pendidikan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, baik dari kalangan pendidik maupun lembaga-lembaga pendidikan, agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap penguatan nilai-nilai Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam berbasis fiqh memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang taat syariat dan berakhlak mulia. Dengan memahami fiqh, peserta didik tidak hanya mengetahui hukum-hukum Islam, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pendidikan Islam berbasis fiqh membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah.

²⁴ Fatimah, S. (2020). *Inovasi Pembelajaran di Pendidikan Islam*. Bandung: Penerbit UPI.

²⁵ Ahmad Syafii, "Fiqh dalam Perspektif Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2020.

Melalui implementasi pendidikan berbasis fiqih, siswa diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif, mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Pendidikan fiqih tidak hanya fokus pada aspek teori, tetapi juga mengedepankan pengembangan karakter melalui praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam.

Namun, implementasi pendidikan ini menghadapi tantangan, antara lain pemahaman fiqih yang sering dianggap kaku, kurang relevansi dengan isu kontemporer, dan metode pembelajaran yang cenderung tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kontekstual dan inovasi dalam metode pembelajaran untuk menjawab tantangan tersebut, serta pengintegrasian nilai-nilai universal dalam fiqih untuk menciptakan solusi pendidikan yang lebih inklusif.

Saran

Diharapkan adanya sinergi antara lembaga pendidikan, tenaga pengajar, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam berbasis fiqih. Selain itu, perlu dilakukan inovasi dalam metode pengajaran agar materi fiqih lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik serta untuk mendukung implementasi pendidikan berbasis fiqih, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mereka dapat menyampaikan materi dengan cara yang menarik, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019.
- Ahmad Syafii, "Fiqih dalam Perspektif Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2020.
- Ahmad Zarkasih. *Fiqih Praktis untuk Pelajar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ahmad, M. (2018). "Fiqih Sebagai Pilar Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 45-58.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Mawardi, Imam. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Asrori, Mohammad. *Fiqih dan Dinamika Sosial: Menjawab Tantangan Zaman*. Surabaya: Al-Ishlah Press, 2018.
- Asyraf Suryadi, *Pengembangan Pendidikan Islam dalam Perspektif Fiqih*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Islam: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam di Indonesia: Problema dan Tantangan di Era Globalisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2006.
- Fatimah, S. (2020). *Inovasi Pembelajaran di Pendidikan Islam*. Bandung: Penerbit UPI.
- Kamaruddin, A. (2018). *Pendidikan Fiqih dalam Konteks Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murtadha, Abdul. *Fiqh dan Penerapannya dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Nurdin, M. (2009). *Pendidikan Islam dan Nilai-Nilai Universal*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2018.
- Rahman, A. (2020). "Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Mulia." *Tarbiyah Journal*, 8(1), 22-34.
- Salim, Abdul. "Pendekatan Kontekstual dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 1, 2022, h. 35.
- Shalih, Muhammad. *Fiqh Jinayah dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Suhartono, A. *Studi Terhadap Pemahaman Kaku dalam Pendidikan Fiqih*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Syahrin, Muhammad. *Fiqh Kontemporer: Paradigma Kontekstual dalam Pendidikan Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2020.
- Syaifuddin, Hidayat. *Pendidikan Islam di Era Modern: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syaikh Abdul Aziz, *Metodologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Yusuf, S. (2019). "Pengintegrasian Fiqih dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 89-103.
- Zuhdi, Muhammad. *Inovasi Pembelajaran Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.